



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 0109/Pdt.G/2013/PA.Mw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3 Pertanian, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Kontrak, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA Mw. tanggal 19 Agustus 2013 Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.33.01/DN.00/88/2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sanggeng selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dan kurang lebih 4 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxx, umur 5 tahun 4 bulan, dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 2 tahun, dan selebihnya rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois, Tergugat yang selalu mengutamakan kepentingan orang tua dan saudara-saudara Tergugat dari pada kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2013 saat mana Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke SP. X untuk mengambil ayam namun Penggugat menolak ajakan Tergugat ke SP. X karena Penggugat akan menengok orang tua Penggugat yang lagi sakit di Wosi Manokwari, dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada lagi hubungan suami istri sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak perempuan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxx, umur 5 tahun 4 bulan adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat meragukan perihal masa depan dan pendidikan anak tersebut jika berada dalam pemeliharaan Tergugat karena sifat, pribadi yang tidak mencerminkan sebagai seorang bapak yang baik, untuk itu Penggugat menginginkan hak pemeliharaan anak yang bernama xxxxx, umur 5 tahun 4 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari tanggal 6 Juli 2012 dengan nomor perkara: 103/Pdt.G/2012/PA.Mw namun perkara tersebut Penggugat cabut kembali karena Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan perilakunya demi masa depan rumah tangga, namun ternyata perubahan sikap dan perilaku Tergugat hanya sesaat saja karena Tergugat kembali dengan sikap dan perilakunya yang egois serta mengutamakan kepentingan orang tua dan saudara-saudaranya dari pada kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Pts 0109/Pdt.G/2013/PA. Mw Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak perempuan yang bernama **xxxxx**, umur 5 tahun 4 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan pertama;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Rohayatun, S.HI, hakim pada Pengadilan Agama Manokwari selaku mediator, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 September 2013, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yaitu:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 301/04/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1182/IST/2011 tanggal 8 Juli 2011 atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. xxxxx, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa, saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi hadir sebagai wali nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih satu tahun kemudian pindah dan tinggal di Anggi Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxx, perempuan, usia 5 tahun 4 bulan yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 sering cekcok karena Tergugat sering mengutamakan kepentingan orangtua dan saudaranya daripada kepentingan rumah tangganya;
- Bahwa, gaji Tergugat selalu dikirim untuk orangtua dan saudaranya dan gaji Penggugat sewaktu masih menjadi guru honor yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, percekcoan Penggugat dan Tergugat disamping cekcok mulut, Tergugat juga pernah memukul Penggugat sampai membekas di bagian muka Penggugat;
- Bahwa, puncak percekcoan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan April 2013 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pergi mengambil ayam di SP. X namun

Pts 0109/Pdt.G/2013/PA. Mw Hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau karena ingin menjenguk saksi yang sedang sakit di rumah sakit;

- Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari tahun 2012 kemudian dicabut karena Tergugat berjanji merubah sikapnya, namun ternyata tidak berubah sikapnya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih enam bulan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Penggugat sanggup mendidik anaknya dan saksi siap membantu kebutuhan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, Penggugat berperilaku baik dan selalu bertanggungjawab terhadap anaknya;
2. xxxxx, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari tahun 2007;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke Warkapi Manokwari karena Tergugat diterima sebagai guru kontrak yang bertugas di Warkapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama xxxxx, umur 5 tahun yang saat ini berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kurang lebih 2 tahun, setelah itu selalu diwarnai percekcoakan disebabkan Tergugat selalu mengutamakan kepentingan orangtua dan saudaranya daripada kepentingan rumah tangganya karena gajinya Tergugat dikirim semuanya kepada orangtua Tergugat sedangkan gaji Penggugat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan lalu;
- Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari tahun 2012, namun dicabut karena Tergugat berjanji ingin merubah sikapnya, namun ternyata tidak berubah;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat sanggup merawat dan mendidik anaknya dan saksi sanggup membantu kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin cerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Pts 0109/Pdt.G/2013/PA. Mw Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau berdamai sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediator Rohayatun, S.HI, hakim pada Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 17 September 2013, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Nopember 2007 sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan disebabkan karena Tergugat bersifat egois, Tergugat selalu mengutamakan kepentingan orang tua dan saudara-saudara Tergugat daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat, namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah dihadirkan secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya terdiri dari keluarga Penggugat yang isinya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah pisah rumah dan telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2007 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 sering cekcok karena Tergugat sering mengutamakan kepentingan orangtua dan saudaranya daripada kepentingan rumah tangganya;
- Bahwa, puncak percekcoan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan April 2013 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pergi mengambil ayam di SP. X namun Penggugat tidak mau karena ingin menjenguk orangtua Penggugat yang sedang sakit di rumah sakit;

Pts 0109/Pdt.G/2013/PA. Mw Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih enam bulan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan terhadap anaknya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) disebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa anak yang

Pts 0109/Pdt.G/2013/PA. Mw Hal. 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxx, perempuan, lahir tanggal 16 April 2008 (belum berusia 12 tahun) adalah anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Indonesia di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat sayang terhadap anaknya dan mampu untuk memelihara anaknya serta berkelakuan baik, maka tidak ada halangan hukum Penggugat untuk memelihara anaknya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak sebagaimana petitum nomor tiga, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx, perempuan, lahir 16 April 2008 berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari berdasarkan musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Mukti, sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI, dan Akbar Ali, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Elfaus Ardanan, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Pts 0109/Pdt.G/2013/PA. Mw Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

DRS. MOH. MUKTI

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

AKBAR ALI, S.HI

ttd

ELFAUS ARDANAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 485.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 576.000,00

Terbilang : Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah